

**KEDUDUKAN PERADILAN AGAMA DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN
SYARIAH MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012¹**

Oleh: Tri Rama Kantohe²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan kedudukan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan Syariah dan bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan Syariah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perbankan Syariah adalah sistem perbankan yang dibangun, dibentuk dan diwujudkan berdasarkan pada Prinsip Syariah, suatu prinsip dalam Hukum Islam yang mengatur persoalan-persoalan ekonomi atau keperdataan (muamalat) dengan ciri khas atau karakteristiknya yang berbeda dari sistem Perbankan Konvensional. Berdasarkan pada landasan hukum utamanya yakni Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, telah beroperasi berbagai badan hukum perbankan syariah seperti PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank BRI Syariah, PT. Bank BCA Syariah dan lain sebagainya. 2. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah merupakan penyelesaian sengketa yang timbul antara nasabah dengan Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah yang berdasarkan pada Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ditentukan sebagai kompetensi mutlak atau absolut dari Peradilan Agama dalam menyelesaikannya. Kedudukan dan kompetensi mutlak Peradilan Agama telah diperkuat lagi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, yang menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Penjelasan tersebut memberikan peluang bagi Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah, sepanjang disepakati oleh para pihak

berdasarkan pada isi Akad. Selain penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Peradilan Agama, peluang penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa dapat diberlakukan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Kata kunci: Kedudukan, peradilan agama, penyelesaian sengketa, perbankan syariah.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan di Indonesia, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah dalam menjalankan tugas dan fungsinya banyak bersentuhan dengan masyarakat sebagai nasabah, bahkan hubungan hukum antara perbankan dengan nasabahnya adalah hubungan hukum yang jelas dan tegas dalam upaya memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap para pihak.

Konkretisasi adanya hubungan hukum tersebut sebagai contoh lain ialah dalam kegiatan perbankan menghimpun dana dari masyarakat dalam perbankan konvensional dirumuskan pada Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa "Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu."³

Berdasarkan rumusan tentang Simpanan, jelaslah simpanan terwujud di dalam suatu hubungan hukum yakni hukum perjanjian, sebagaimana pada frasa "dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana." Pada perbankan syariah berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 20, bahwa "Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu."⁴

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Flora P. Kalalo, SH, MH; Dr. Elisabeth E. Winokan, SH, M.Si

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711288

³ Lihat UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Pasal 1 Angka 5)

⁴ Lihat UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Pasal 1 Angka 20)

Kedua pengertian Simpanan sebagai dana yang dipercayakan oleh nasabah tersebut mengandung unsur penting yakni simpanan nasabah bank adalah suatu perjanjian sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Hukum Perjanjian. Menurut Munir Fuady, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁵

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini secara garis besar dibedakan atas 2 (dua) bagian, yakni Pertama, mencari dan menemukan keterkaitan antara pengaturan tentang peradilan agama dan kedudukannya di dalam perbankan syariah; dan kedua, adalah tentang penerapan penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, yang dalam amar putusannya menyatakan:

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian:

1. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”⁶

Permasalahan yang bertitik tolak dari Ketentuan Pasal 55 ayat-ayatnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa:

- (1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.

⁵ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 180

⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 (Amar Putusan)

- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Ketentuan Pasal 55 ayat-ayatnya tersebut diberikan penjelasannya pada ayat (2), bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah sebagai berikut:

- a. Musyawarah;
- b. Mediasi perbankan;
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Menurut Penulis, ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, secara tegas menyatakan kompetensi atau yurisdiksi Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, akan tetapi penjelasan atas Pasal 55 ayat (1) memberikan peluang dilakukannya penyelesaian sengketa melalui Peradilan Umum.

Perihal persengketaan itu sendiri terkait erat dengan upaya secara damai berdasarkan ketentuan hukum dalam menjembatani hubungan di antara para pihak bersengketa agar mencapai kesepakatan yang diterima bersama. Menurut Rachmadi Usman, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama (kooperatif) di luar pengadilan.⁷

Kedudukan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah adalah bagian dari proses penyelesaian sengketa secara litigasi sedangkan proses yang lainnya seperti penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut musyawarah-mufakat maupun arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kedudukan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah?

⁷ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 5

2. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁸

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kedudukan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Pengaturan yang berkaitan erat dengan kedudukan Peradilan Agama, ditemukan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang pada Pasal 55 ayat-ayatnya, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad;
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Ketentuan Pasal 55 ayat-ayatnya tersebut hanya diberikan penjelasan pada ayat (2), yang menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad" adalah upaya sebagai berikut:

- a. Musyawarah;
- b. Mediasi perbankan;
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lainnya; dan/atau
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Pada Pasal 55 ayat (1) secara tegas ditentukan kompetensi absolut dari Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Kompetensi atau yurisdiksi

secara absolut, juga dikenal sebagai relatif yang menurut A. Ridwan Halim dijelaskannya bahwa:

- a. Kompetensi absolut atau kompetensi mutlak, yaitu kewenangan atau kekuasaan hakim untuk memeriksa suatu perkara ditinjau dari persoalan atau perkara yang dihadapi, misalnya:

- 1) Untuk perkara-perkara yang bersifat umum, maka hal ini merupakan kompetensi mutlak dari hakim pengadilan negeri setempat, dimana domisili tergugat barang bersengketa itu terletak;
- 2) Untuk perkara-perkara yang berkenaan dengan masalah-masalah keagamaan (Islam), maka hal ini menjadi kompetensi mutlak hakim pengadilan agama;
- 3) Untuk perkara-perkara yang berkenaan dengan permohonan keringanan pajak dan sejenisnya, hal ini merupakan kompetensi majelis pertimbangan pajak, dan sebagainya.

- b. Kompetensi relatif atau kompetensi nisbi, yaitu kewenangan atau kekuasaan hakim untuk memeriksa suatu perkara ditinjau dari:

- 1) Domisili tergugat atau para penggugat;
- 2) Daerah dimana barang bersengketa terletak;
- 3) Domisili pilihan yang ditentukan menurut perjanjian oleh para pihak sebelum sengketa terjadi.⁹

Berdasarkan pada kutipan uraian tersebut, jelaslah bahwa di dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ditentukan kompetensi mutlak dari peradilan agama di dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan perbankan syariah. Tetapi ketentuan Pasal 55 ayat (2) menurut Penulis, merupakan ketentuan yang bertentangan dengan kompetensi mutlak yang ditentukan pada ayat (1).

B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 Terhadap Peradilan Agama

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 24

⁹ A. Ridwan Halim, *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 37

Ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang diberlakukan sejak disahkan dan diundangkan pada tanggal 16 Juli 2008, adalah peraturan perundang-undangan berbentuk Undang-Undang yang mengatur tentang Perbankan Syariah di Indonesia, yang mengaturnya sebagai peraturan perundangan bersifat khusus.

Penjelasan Umumnya menjelaskan antara lain, sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan UUS. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk Komite Perbankan Syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur-unsur masyarakat yang komposisinya berimbang.¹⁰

Pada bagian lainnya dijelaskan pula bahwa, penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui peradilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam Akad oleh para pihak.

Berdasarkan pada Penjelasan Umum tersebut, dalam hal penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, diatur dalam Bab IX di bawah judul Penyelesaian Sengketa, yang pada Pasal 55 ayat-ayatnya, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.

- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Ketentuan Pasal 55 ayat (1) tersebut secara tegas dan jelas menentukan kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, tetapi ketentuan Pasal 55 ayat (2) memberikan peluang dilakukannya penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan lainnya yaitu Peradilan Umum. Hanya pada Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang diberikan penjelasannya bahwa, yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut:

- a. Musyawarah;
- b. Mediasi perbankan;
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa kedudukan dan status hukum antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum adalah sederajat karena diatur berdasarkan peraturan perundangan dengan jenis Undang-Undang yang berarti satu sama lain tidak bersifat subordinasi, dalam arti kata, Peradilan Agama bukan berada di bawah Peradilan Umum.

Ketentuan Pasal 55 ayat (1) telah menyatakan kompetensi absolut Peradilan Agama, namun ketentuan ayat (2) sesuai penjelasannya memberikan peluang penyelesaian sengketa melalui Peradilan Umum. Kedua Lembaga peradilan ini adalah bagian penting dalam pembahasan tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut litigasi, walaupun penjelasan Pasal 55 ayat (2) tersebut, juga mengatur penyelesaian sengketa secara non-litigasi, baik melalui musyawarah, mediasi perbankan maupun arbitrase.

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) pada frasa “Sesuai dengan isi Akad” dalam hubungannya dengan ketentuan Pasal 55 ayat (3) tersebut, tidak ada jaminan bahwa isi Akad yang telah disepakati bersama adalah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah, oleh karena dapat saja isi Akad mengandung unsur zalin terhadap

¹⁰ Lihat UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Penjelasan Umum)

pihak lain, mengandung unsur gharar dan lain sebagainya.

Berdasarkan pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedudukan dan peran Mahkamah Konstitusi mendapat landasan konstitusionalnya, yang dipertegas lagi dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menjadi Undang-Undang, yang pada Pasal 1 Angka 3, menyatakan bahwa, permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai:

- a. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pembubaran partai politik;
- d. Perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau
- e. Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berkenaan dengan konsepsi mengenai hak menguji (*toetsingsrecht*) yang mengenal dua macam, yaitu:

- a. Hak menguji formal (*formeele toetsingsrecht*), adalah wewenang untuk menilai suatu produk legislatif seperti undang-undang, misalnya terjelma melalui cara-cara (prosedur)

sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pengujian secara formal biasanya terkait dengan soal-soal prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya.

- b. Hak menguji secara materiel (*materiele toetsingsrecht*), adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan menilai apakah isi suatu peraturan perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuatan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.¹²

Dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menjelaskan pilihan hukum sesuai dengan isi Akad, maka peraturan perundangan telah menyerahkan pilihan hukum mana yang akan ditempuh dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 mengadili dan menyatakan pada amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian:
 - a. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
 - b. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat);
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

¹¹ Lihat UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Pasal 1 Angka 3)

¹² I. Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Op Cit*, hal. 118

3. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.¹³

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 tersebut, telah mengembalikan kepastian hukum dan memperkuat eksistensi Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebagai kewenangan atau kompetensi yang mutlak.

Menurut penulis, implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyebabkan kekuatan hukum dari ketentuan Pasal 55 ayat (2) beserta penjelasannya menjadi lemah. Walaupun Pasal 55 ayat (2) tidak termasuk dalam amar putusan, oleh karena hanya menyatakan Penjelasan Atas Pasal 55 ayat (2) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, namun substansi Pasal 55 ayat (2) menjadi lemah.

Dengan demikian terjadi kekosongan hukum dengan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ketentuan tersebut, dan tepatlah apa yang disimpulkan oleh Edi Hudiata, bahwa kekosongan hukum dan norma yang kabur akibat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 harus dicari solusinya, yaitu dengan menggunakan prinsip penemuan hukum (*rechtsvervinding*), melalui metode interpretasi sistematis dan logis, maka penyelesaian sengketa melalui lembaga non-litigasi dirujuk kepada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹⁴

Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut lebih menguatkan kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, sekaligus menutup peluang ditempuhnya penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui lembaga peradilan lain, khususnya Peradilan Umum. Dalam kaitan inilah, ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 apabila tetap dipertahankan walaupun putusan Mahkamah Konstitusi menganulir Penjelasannya, maka penyelesaian sengketa secara non-litigasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam upaya mencari keadilan bagi para pihak.

¹³ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 (Amar Putusan)

¹⁴ Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 : Litigasi dan Non-Litigasi*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hal. 140

Ketentuan Pasal 55 ayat (2) tersebut tanpa dikaitkan dengan penjelasannya, memberikan peluang bagi penyelesaian sengketa secara non-litigasi, baik melalui musyawarah, mediasi maupun arbitrase, khususnya berdasarkan kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai bagian dari proses-proses alternatif penyelesaian sengketa.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada Pasal 58 menyatakan "Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa."¹⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbankan Syariah adalah sistem perbankan yang dibangun, dibentuk dan diwujudkan berdasarkan pada Prinsip Syariah, suatu prinsip dalam Hukum Islam yang mengatur persoalan-persoalan ekonomi atau keperdataan (muamalat) dengan ciri khas atau karakteristiknya yang berbeda dari sistem Perbankan Konvensional. Berdasarkan pada landasan hukum utamanya yakni Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, telah beroperasi berbagai badan hukum perbankan syariah seperti PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank BRI Syariah, PT. Bank BCA Syariah dan lain sebagainya.
2. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah merupakan penyelesaian sengketa yang timbul antara nasabah dengan Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah yang berdasarkan pada Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ditentukan sebagai kompetensi mutlak atau absolut dari Peradilan Agama dalam menyelesaikannya. Kedudukan dan kompetensi mutlak Peradilan Agama telah diperkuat lagi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, yang menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Penjelasan tersebut memberikan peluang bagi

¹⁵ Lihat UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 58)

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah, sepanjang disepakati oleh para pihak berdasarkan pada isi Akad. Selain penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Peradilan Agama, peluang penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa dapat diberlakukan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

B. Saran

1. Dalam rangka pembaruan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perlu tetap diperintahkan dan ditentukan kompetensi mutlak/absolut dari pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah.
2. Perlunya ketegasan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum untuk menolak memeriksa dan mengadili sengketa perbankan syariah dengan alasan/dalih bahwa tidak memiliki kewenangan atau kompetensi dalam memeriksa dan mengadili sengketa perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- _____, *Hukum Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal*, Seni Media, Bandung, 2011.
- Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Perbankan Syariah* (UU No. 21 Tahun 2008), Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung, 2009.
- Astawa I. Gde Pantja dan Na'a Suprin, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008.
- Fuady Munir, *Arbitrase Nasional. Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- _____, *Konsep Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Halim A. Ridwan, *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005
- Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Hudiata Edi, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Nomor 93/PUU-X/2012: Litigasi dan Non-Litigasi*, UII Press, Yogyakarta, 2015.
- Marwan M. dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Miru Ahmadi, *Hukum Kontra dan Perancangan Kontra*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Rachmadi Takdir, *Mediasi. Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Sholahuddin Muhammad, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Usman Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- _____, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Wibowo Edy dan Widodo Untung Hendy, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999

tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Websites

“Perbankan Syariah”, dimuat pada: <https://id.wikipedia.org/wiki/perbankan-syariah>. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2016.

“Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase, Dimuat pada <http://startegihukum.net/prosedur-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase>. Diakses tanggal 2 Agustus 2016